



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Ungaran Unit Jimbaran, beralamat di Jalan Pedamaran No.05 Desa Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, yang dalam hal ini diwakili oleh FAHMI HIDAYAT selaku Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Ungaran, memberikan kuasa kepada:

1. MUHAMAD SALMAN, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UNGARAN;
2. Noviari Dwi W., Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UNGARAN, UNIT JIMBARAN;
3. Adhiyanto Rifai, Petugas Gugatan Sederhana PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UNGARAN;
4. Oktorio Hery K., Mantri PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG UNGARAN UNIT JIMBARAN;

berdasarkan Surat Kuasa No. B. -KC-VIII/MKR/11/2022 tanggal 08 November 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n

1. MANSUR MURTADHO, beralamat di Dusun Krandegan RT 001 RW 002 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. SUNARMI, beralamat di Dusun Krandegan RT 001 RW 002 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;



Bahwa selanjutnya Pihak I (Pertama / Penggugat), Pihak II (Kedua / Tergugat I dan Tergugat II) menerangkan bahwa Para Pihak yang bersengketa telah setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat Kesepakatan Perdamaian terhadap perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN.Unr di Pengadilan Negeri Ungaran, yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1912ZYN/6097/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 3.827.778,- per bulan;
3. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2650 /Desa Sidomukti , Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, luas 150 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00039/sidomukti 2019 tanggal 17-05-2019 tercatat atas Sunarmi (Tergugat II) , Asli SHM agunan kredit tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit Para Tergugat lunas.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Ungaran dibawah register Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Unr, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Unr, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;



4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama tanggal 05 Desember 2022 sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)
 - Pembayaran pelunasan pinjaman di tanggal 20 Desember 2022 sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta rupiah) ;

Pasal 3

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 12650 /Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, luas 150 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00039/sidomukti 2019 tanggal 17-05-2019 tercatat atas Sunarmi (Tergugat II) dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan beserta publikasi untuk memperlancar proses penjualan tersebut atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.



Pasal 4

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Selanjutnya Para Pihak membubuhkan tanda tangan pada Akta Kesepakatan Perdamaian di depan Hakim;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana telah diterangkan oleh Penggugat yang secara lisan di persidangan menyatakan bahwa Penggugat akan menanggung terhadap semua biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran;

Setelah memeriksa berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari Kesepakatan Perdamaian antara Para Pihak yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022;

Setelah mendengar persetujuan para pihak berkaitan dengan isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 130 HIR, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Perma Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2022 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh kami, Reza Adhian Marga, S.H, M.H., sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Burhanudin Mustofa, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Burhanudin Mustofa, S.H, M.H

Reza Adhian Marga, S.H, M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp. 30.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)